

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN IV – PDPB – KIP ACEH BARAT DAYA 2025**

**KPT 27 TAHUN 2025, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**ABSTRAK:** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; UU No 17 Tahun 2017; UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 1 Tahun 2025.
- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Triwulan VI Tahun 2025..

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.  
- 1 halaman